

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stakeholder

Menurut teori *stakeholder* perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan sendiri, namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian keberadaan dari suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholder* perusahaan tersebut. Para *stakeholder* yang dimaksud adalah masyarakat, konsumen, karyawan, *supplier*, pemerintah, pasar modal, dan pihak lainnya yang berkepentingan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada siapa saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 2011). Perusahaan harus menjaga hubungan yang baik dengan *stakeholdernya*, terutama *stakeholder* yang mempunyai peran terkait dengan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, misalnya saja tenaga kerja (Ghozali dan Chariri, 2007). Salah satu strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan *stakeholdernya* adalah dengan melakukan pengungkapan CSR.

2. Teori Legitimasi

Menurut Deegan (2002) salah satu faktor yang digunakan oleh para peneliti sebagai motif dibalik pengungkapan CSR adalah adanya keinginan untuk melegitimasi operasi perusahaan. Kedudukan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat ditunjukkan dengan kegiatan perusahaan yang seringkali memengaruhi masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Eksistensi perusahaan dapat diterima oleh anggota masyarakat apabila dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku, sebaliknya eksistensi perusahaan dapat terancam apabila perusahaan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut atau bahkan merugikan (Ririn, 2011).

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus mencoba meyakinkan bahwa mereka telah melakukan kegiatan yang sesuai dengan batasan dan norma-norma dalam masyarakat. Legitimasi dianggap sebagai asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan tindakan yang diinginkan, pantas, dan sesuai dengan norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Rawi dan Munandar, 2010).

Menurut Nurkhin (2009) teori legitimasi adalah implementasi kontrak sosial yang didasarkan antara masyarakat dan institusi sosial. Menurut Reverte (2009) teori legitimasi secara tegas mengakui bahwa suatu bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyatakan bahwa perusahaan sepakat menunjukkan kegiatan sosialnya agar perusahaan tersebut memperoleh penerimaan dari masyarakat, yang pada akhirnya akan menjamin kelangsungan perusahaan pada masa mendatang.

Kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya, sehingga pengungkapan CSR merupakan cara yang dapat digunakan agar terhindar dari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu pengungkapan CSR merupakan wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan, baik berupa dampak baik ataupun dampak buruk yang ditimbulkan oleh perusahaan (Chairi, 2008).

3. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Menurut Untung (2008) *corporate social responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Menurut Anggraini (2006) *corporate social responsibility (CSR)* adalah mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara sukarela memperhatikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sosial dalam kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan.

Adapun arti *corporate social responsibility* menurut ISO 26000 yaitu:

“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholder; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of

behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship”.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* CSR adalah :

“The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community involvement, stakeholder rights, CSR performance monitoring and assesment”.

Tujuan dari *corporate social responsibility* adalah bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada sosial dan lingkungan sebagai wujud komitmen bisnis perusahaan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan prosedur yang legal guna meningkatkan kualitas hidup *stakeholders*.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *corporate social responsibility* adalah bentuk pertanggung jawaban perusahaan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai akibat dampak operasi yang ditimbulkan untuk mengakomodasi kepentingan *stakeholders*.

4. Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR disclosure)

Tujuan utama pengungkapan laporan tahunan perusahaan untuk memberikan informasi baik keuangan maupun non keuangan kepada *stakeholders* maupun *shareholders* guna dijadikan alat bantu dalam pembuatan keputusan bisnis.

Menurut Ghozali dan Chariri (2007) pengungkapan berarti bahwa suatu laporan keuangan harus dapat memberikan informasi yang jelas dan cukup mengenai hasil aktivitas yang telah dilakukan oleh suatu unit usaha. Suwardjono (2005) menyatakan bahwa secara konseptual pengungkapan adalah bagian dari suatu pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan adalah langkah akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan.

Hendriksen (1991) mendefinisikan pengungkapan (*disclosure*) sebagai hal yang tidak menutupi atau tidak menyembunyikan, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan (*disclosure*) mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi mengenai hasil aktivitas usaha tanpa menutupi informasi yang sesungguhnya. Pengungkapan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu. Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi.

Pengungkapan CSR sendiri termasuk salah satu jenis pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Oleh sebab itu perusahaan mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan informasi terkait kegiatan CSR yang dilakukannya. Karena pengungkapan CSR masih bersifat *voluntary* dan tidak ada

format yang baku, hal tersebut menyebabkan pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan satu dengan yang lainnya berbeda-beda.

Setiap pelaku ekonomi seharusnya tidak hanya berusaha untuk memaksimalkan laba dan bertanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosialnya kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraph ke 9:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor- faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industry yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Ada berbagai cara untuk meraih kepercayaan dari para *stakeholder* dan mendapatkan *value added* bagi perusahaan, salah satunya adalah dengan meningkatkan kredibilitas perusahaan melalui pengungkapan CSR secara lebih luas untuk membangun *image* yang baik bagi perusahaan (Rahayu, 2008).

ACCA (*Association of Chartered Certified Accountants*) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan harus diungkap dalam sebuah laporan yang disebut laporan berkelanjutan (*sustainability reporting*). *Sustainability reporting* merupakan pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan, pengaruh dan kinerja organisasi, serta produknya dalam konteks pembangunan

berkelanjutan (*sustainable development*). Sustainability reporting meliputi pelaporan kebijakan perusahaan terkait kegiatan ekonomi, lingkungan, dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi.

Salah satu badan yang aktif mengeluarkan pedoman terkait dengan pengungkapan CSR adalah GRI (*Global Reporting Initiative*). Dalam standar yang dikeluarkan oleh GRI terdapat indikator kinerja yang dibagi menjadi 3 komponen yaitu : ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Komponen sosial mencakup tentang HAM (hak asasi manusia), lingkungan kerja, praktik ketenagakerjaan, pertanggung jawaban terhadap produk, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Menurut Rosmasita (2007) tujuan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan image atau citra perusahaan dan mempertahankannya, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.
2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial diantara organisasi dan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial.
3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada para investor.

Jadi kesimpulannya pengungkapan *corporate social responsibility* adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilakukan secara

berkesinambungan sebagai akibat dampak operasi yang ditimbulkan untuk mengakomodasi kepentingan *stakeholders*.

5. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan (*ownership structure*) adalah struktur kepemilikan saham yang merupakan perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh “orang dalam” (*insiders*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan asing dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya, suatu perusahaan diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh pemegang saham (*principals*).

6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Oleh karena menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi agen. Dengan kata lain, akan mendorong pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa

peningkatan persentase kepemilikan institusional dapat menurunkan persentase kepemilikan manajerial karena kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional bersifat saling menggantikan sebagai fungsi monitoring (Suranta dan Machfoedz, 2003).

Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen sehingga secara otomatis manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan prinsipal. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.

7. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2011). Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Keberadaan manajemen perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda, antara lain: pertama, mereka mewakili pemegang saham institusi, kedua, mereka adalah tenaga- tenaga profesional yang diangkat oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketiga, mereka duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut memiliki saham.

Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, rawan untuk terjadinya masalah keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk memperkecil adanya konflik agensi dalam perusahaan adalah dengan memkasimalkan jumlah kepemilikan manajerial.

Dengan menambah jumlah kepemilikan manajerial, maka manajemen akan merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling 1976).

8. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Djakman dan Machmud, 2008).

Jika dilihat dari sudut pandang *stakeholders*, pengungkapan CSR merupakan alat yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. Menurut Puspitasari (2009), apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan CSR.

Menurut Angling dan Mahatma (2010), terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing harus memberikan pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki kepemilikan saham asing sebagai berikut: Pertama, perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri. Kedua, perusahaan tersebut mungkin punya sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk. Ketiga, Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.

Penelitian yang dilakukan Rustiarini (2008) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh pada pengungkapan CSR. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Djakman dan Machmud (2008) menemukan bahwa struktur kepemilikan saham termasuk kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006.

B. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Manufaktur

Pemegang saham institusional pada umumnya berbentuk badan atau institusi yang terdiri dari institusi perbankan, institusi asuransi, institusi reksadana, dan institusi lainnya. Pemegang saham institusional pada umumnya memiliki pendanaan yang cukup besar sehingga merupakan pemegang saham dengan proporsi yang besar. Proporsi kepemilikan saham yang besar akan meningkatkan usaha pengawasan, hal tersebut dilakukan agar terhindar dari perilaku *opportunistic* manajer. Kepemilikan institusional juga dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan karena akan meningkatkan proses monitoring atau pengawasan. Investor institusional juga memiliki kepentingan untuk membangun citra, *image*, dan reputasi perusahaan (Mursalim, 2007).

Menurut Karima (2013), kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka tekanan

terhadap manajemen perusahaan untuk mengungkapkan CSR pun semakin besar. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian penelitian Anggraini (2006), Matoussi dan Chakroun (2008), serta Murwaningsari (2009) yang menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka tekanan terhadap manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial pun akan semakin besar.

Pemegang saham institusional memiliki kekuatan dan pengalaman serta bertanggung jawab dalam penerapan *corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga perusahaan dituntut untuk meningkatkan pengungkapan CSR. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat meningkatkan kuantitas serta kualitas pengungkapan sukarela (*voluntary*) sehingga dapat meningkatkan pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur

2. Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Manufaktur

Kepemilikan saham manajerial adalah kondisi dimana dalam sebuah perusahaan, seorang manajer memiliki saham, dan sekaligus ditunjuk sebagai

pemegang saham (Rustiarini, 2011). Manajer yang memiliki saham dalam perusahaan, tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai pemegang saham dan kepentingannya sebagai seorang manajer. Semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin produktif pula dalam memaksimalkan nilai perusahaan (Rustiarini, 2011).

Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial semakin tinggi pula motivasi untuk melakukan pengungkapan aktivitas yang dilakukan perusahaan (Fama dan Jensen, 1983). Penelitian yang dilakukan Nasir dan Abdullah (2004) menunjukkan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif dalam hubungan antara kepemilikan saham manajerial dengan luas pengungkapan *corporate social responsibility*. Rosmasita (2007) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan saham manajerial maka tanggung jawab perusahaan untuk mengungkapkan CSR semakin luas.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur

3. Pengaruh Kepemilikan Saham Asing terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Manufaktur

Kepemilikan saham asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik yang dimiliki oleh individu maupun entitas,

terhadap saham perusahaan yang berada di Indonesia (Rustiarini, 2011). Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Machmud dan Djakman, 2008). Jika dilihat dari sisi *stakeholder* perusahaan, pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan CSR (Puspitasari, 2009).

Menurut Rustiarini (2011) kepemilikan asing mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan saham asing maka tekanan terhadap manajemen perusahaan untuk mengungkapkan CSR juga akan semakin besar.

Fauzi (2006) menyatakan bahwa pihak asing dianggap lebih *concern* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Seperti yang diketahui bahwa negara di Benua Eropa sangat memperhatikan masalah sosial yang meliputi (HAM) hak asasi manusia, ketenaga kerjaan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan seperti adanya efek rumah kaca, penebangan pohon secara liar, serta pencemaran lingkungan. Hal inilah yang menjadikan perusahaan multinasional mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga reputasi dan legitimasi perusahaan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur

C. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian

